



BerAKHLAK >
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BARANTIN
#JAGANEGERIKITA

RENCANA STRATEGIS 2023-2024



**Balai Karantina Hewan, Ikan & Tumbuhan
Papua Tengah
2024**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, serta penjabaran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2024 sebagai turunan dari Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, di tahun 2024. Renstra disusun dengan berpedoman kepada Renstra Badan Karantina Indonesia tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden.

Rencana Strategis ini, selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan karantina di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah Tahun 2024.

Timika, 6 Februari 2024

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
Papua Tengah



Ferdi, S.P., M.Si
NIP 19851010200901009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Kondisi Umum	5
C. Potensi dan Permasalahan	6
D. Sumber Daya Manusia (SDM)	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	9
A. Visi	9
B. Misi	11
C. Tujuan	11
D. Sasaran Strategis	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	16
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	16
B. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia	18
C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan	20
D. Kerangka Regulasi	21
E. Kerangka Kelembagaan	22
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	24
A. Target Kinerja	24
B. Kerangka Pendanaan	26
BAB V PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Rancangan Kegiatan Utama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah.
- Tabel 2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah Tahun 2024.
- Tabel 3 Nilai Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah Tahun 2024.
- Tabel 4 Indikasi Pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah Tahun 2024.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Strategi Badan Karantina Indonesia tahun 2023 – 2024

Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia merupakan salah satu institusi yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sistem Perkarantinaan di Indonesia dengan menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan Dan Satwa Liar, Serta Tumbuhan Dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari alat negara, Badan Karantina Indonesia merupakan institusi vertikal yang mencakup wilayah kerja di seluruh Indonesia dan sesuai Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia menyebutkan bahwa penyelenggaraan Karantina merupakan kewenangan pemerintah Pusat, sehingga tidak di desentralisasi ke daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi layanan karantina yang berada di daerah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Indonesia. Namun demikian pelaksanaan tugas dan fungsi karantina tetap berkoordinasi dan memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi dan/ atau lembaga lain.

Salah satu peran Badan Karantina Indonesia adalah dukungan ketersediaan pangan masyarakat melalui sektor pertanian dan perikanan. Hal ini merupakan wujud dukungan Badan Karantina Indonesia terhadap ketahanan pangan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 yang merupakan RPJMN tahap keempat yang merupakan bagian dari

Bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui upaya mencegah masuk dan tersebarnya Hama penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area yang lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat melindungi kekayaan keanekaragaman hayati dari ancaman HPHK, HPIK dan OPTK, mendukung peningkatan akses pasar komoditas/ produk pertanian dan perikanan Indonesia ke pasar internasional (*trade tools*) serta memberikan kontribusi pencapaian target RPJPN dan RPJMN.

B. Kondisi Umum

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah merupakan salah satu unit pelaksana teknis dibawah Badan Karantina Indonesia, yang merupakan perubahan dari Badan Karantina Pertanian, Dimana sebelumnya merupakan salah satu unit eselon 1 yang berada dibawah Kementerian Pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia; Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, maka kelembagaan bertransformasi menjadi Badan Karantina Indonesia yang bertanggung jawab secara langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah berdiri pada tahun 2023, diawali dengan terbitnya Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah

berkedudukan di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah dan memiliki 1 Satuan Pelayanan yaitu Satuan Pelayanan (Satpel) Pelabuhan Laut Nabire.

C. Potensi dan Permasalahan

Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menyebabkan adanya *barrier* alami berupa lautan dan selat diantara pulau-pulau atau daratan, yang dapat mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan di Indonesia. Namun demikian, semakin tingginya lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan melalui perdagangan ataupun pergerakan manusia, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI membawa konsekuensi semakin tingginya risiko penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan yang terbawa pada komoditas pertanian dan perikanan yang dilalulintaskan.

Pada saat ini tantangan yang dihadapi Badan Karantina Indonesia antara lain potensi gangguan kelestarian sumberdaya alam hayati karena masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan maupun tumbuhan. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya yang bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Tantangan global telah diidentifikasi dan dilakukan upaya antisipasi melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) Jenis asing invasif (*invasive species*); 3) penyakit *Zoonosis*; 4) *Bioterrorism*; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/ keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan g) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya antisipasi tantangan perkarantinaan, memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana serta

system informasi yang dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan menghasilkan data dan informasi yang terkini dan valid. Sistem informasi ini sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertelusuran di Badan Karantina Indonesia baik aspek teknis maupun manajemen. Sistem ketertelusuran di Badan Karantina Indonesia bersifat spesifik disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka keberadaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK), hama penyakit ikan karantina (HPIK), serta masuk organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), dari luar negeri serta mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina; (b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina; (c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (d) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia; (e) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan (f) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah memiliki sumber daya manusia karantina sebanyak 34 orang pegawai yang terdiri dari:

1. Pejabat Struktural sebanyak 2 (dua) orang
2. Tim Kerja Karantina Hewan didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 17 (enam belas) petugas fungsional dengan perincian Dokter Hewan Karantina Madya (1 orang), Dokter Hewan Karantina Muda (2 orang), Dokter Hewan Karantina Pertama (1 orang), Paramedik Karantina Hewan (13 orang),

3. Tim Kerja Karantina Ikan didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 2 (dua) petugas fungsional dengan perincian Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda (1 orang), Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia (1 orang).
4. Tim Kerja Karantina Tumbuhan di dukung dengan sumber daya manusia sebanyak 13 (tiga belas) petugas fungsional dengan perincian Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama (4 orang), Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia (9 orang).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah merupakan salah satu institusi dibawah Badan Karantina Indonesia yang mendukung Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional sebagai berikut:

A. Visi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastuktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi

daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Badan Karantina Indonesia menetapkan visi 2023 - 2024 yakni "**Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong**".

Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Karantina yang kuat juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi Institusi yang **Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (KUAT)**.

Berdasarkan visi dari Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah harus mampu berperan: (a) melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan beserta lingkungan dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap kemanan dan mutu pangan maupun pakan yang dilalulintaskan, produk rekayasa genetik, agen hayati, maupun jenis asing invasive; c) menjaga sumber daya genetik, satwa liar maupun satwa langka yang merupakan keanekaragaman hayati Indonesia.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Papua Sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitas perdagangan maupun perlindungan terhadap sumber daya alam hayati, masyarakat, serta kepentingan nasional. Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan penyelenggaraan karantina berdasarkan asas: (a) kedaulatan; (b) keadilan; (c) pelindungan; (d) keamanan nasional; (e) keilmuan; (f) keperluan; (g) dampak minimal; (h) transparansi; (i) keterpaduan; (j) pengakuan; (k) nondiskriminasi; dan (l) kelestarian yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

B. Misi

Visi Presiden diatas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawacita, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 4 dan 8 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya serta visi, maka misi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah yaitu:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
3. Membangun Tata Kelola Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah yang bersih, efektif, dan terpercaya.

C. Tujuan

Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah 2023 - 2024 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia adalah sebagai berikut:


1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif
2. Mewujudkan tata kelola Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah yang Bersih, Efektif, dan terpercaya

D. Sasaran Strategis

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-Undang No.21 Tahun 2019, RPJPN dan RPJMN, Badan Karantina Indonesia memberikan dukungan terhadap sasaran RPJMN pada:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP 1: Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan Biofortifikasi pangan dengan indicator presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2023-2024 adalah:



Gambar 1. Peta Strategi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023 - 2024

Sasaran RPJMN tersebut diturunkan dalam Tujuan (TJ), Sasaran Strategi (SS) dan indicator kinerja sasaran strategis (IKSS). Indikator kinerja sasaran strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Tujuan, sasaran strategis dan indicator sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode ini adalah:

TJ 01 Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif. Tujuan ini menggambarkan harapan bahwa Badan Karantina Indonesia mampu melindungi kelestarian sumber daya alam hayati melalui Pencapaian SS 01.

- ✓ SS 01: "Terwujudnya system perkarantinaan yang efektif" dengan indikator kinerja (IKSS):
 1. IKSS 01. Presentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia (%).
 2. IKSS 02. Presentase Tindak Lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK ditempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).
 3. IKSS 03. Presentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan, mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasive, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).

Sistem perkarantinaan yang dimaksud pada SS 01 mencakup kebijakan perkarantinaan, layanan perkarantinaan, kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat. Sasaran strategis SS 01 tersebut dapat tercapai apabila sasaran strategis 02, 03 dan 04 berikut dapat tercapai. Sasaran tersebut yaitu:

- ✓ SS 02 : Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Yang Efektif dengan indicator kinerja:
 4. Presentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan (%)
- ✓ SS 03 : Terwujudnya Layanan Perkarantinaan Yang Profesional dengan indikator kinerja:
 5. Presentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien (%)
- ✓ SS 04 : Meningkatnya kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan Yang Parsitipatif dengan indikator kinerja:
 6. Presentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan (%)
 7. Presentase realisasi keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan (%)

Untuk mewujudkan keberhasilan SS 01 – 04 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi. Perbedaan SS 01 dengan SS 02 adalah SS 01 merupakan sasaran tercapainya system perkarantinaan

yang menyeluruh, saling bersinergi antara kebijakan perkarantinaan (SS 02), layanan perkarantinaan (SS 03), serta kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat (SS 04). Sedangkan SS 02 mencakup kebijakan perkarantinaan saja.

Dalam mewujudkan Tujuan pada TJ 01, diperlukan dukungan Tata Kelola Badan Karantina Indonesia sebagai pondasinya yang diwujudkan melalui TJ 02.

TJ 02 Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, efektif dan Terpercaya. TJ 02 tersebut dicapai melalui capaian sasaran strategi:

SS 05 : Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih, efektif dan terpercaya, dengan indikator kinerja:

1. Nilai reformasi birokrasi Badan Karantina Indonesia (Nilai)
2. Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan pangan dan gizi diarahkan untuk mendukung agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan, pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim,

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kcrentanan bencana, dan perubahan iklim. Pcmbangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Berdasarkan 7 Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Badan Karantina Indonesia fokus pada upaya untuk mendukung Agenda I Pembangunan Nasional. Dalam konteks RPJMN 2020-2024, Badan Karantina Indonesia mendukung:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP. 1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi pangan dengan indicator presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan karantina dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka rnewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat. Adapun strategi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan disebut dengan 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan

- a. Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar karantina serta kebijakan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kebijakan rencana tanggap darurat dan respon cepat terhadap keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah Indonesia.
 - b. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina
 - c. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan
 - d. Penyediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina, Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, keamanan pangan serta perlindungan lingkungan
 - e. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia
2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional dilakukan melalui:
 - a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.
 - b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan asct, kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal.
 - c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:

- a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
 - c. Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya
4. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

 - a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perakarantinaan di Indonesia
 - b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Badan Karantina Indonesia, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.
 - c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina.
 - d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan

Dalam rangka mendukung terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, Badan Karantina Indonesia melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mengaselerasi implementasi program, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Rancangan Kegiatan Utama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah

No	Kegiatan Utama	Kegiatan Aksi
1.	Penyelenggaraan Karantina Hewan	1. Standar Operasional Prosedur Tindakan Karantina Hewan 2. Laporan Operasional Karantina Hewan 3. Koordinasi dengan pihak terkait lainnya
2.	Penyelenggaraan Karantina Ikan	1. Standar Operasional Prosedur Tindakan Karantina Ikan 2. Laporan Operasional Karantina Ikan 3. Koordinasi dengan pihak terkait lainnya
3.	Penyelenggaraan Karantina Tumbuhan	1. Standar Operasional Prosedur Tindakan Karantina Tumbuhan 2. Laporan Operasional Karantina Tumbuhan 3. Koordinasi dengan pihak terkait lainnya
4.	Penyelenggaraan Layanan Karantina	1. Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat) 2. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (layanan) 3. Sarana Karantina (unit) 4. Prasarana Karantina (unit) 5. Pengujian Laboratorium Karantina Hewan
5.	Dukungan Manajemen dan Tehnis Lainnya	1. Layanan BMN (layanan) 2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (layanan) 3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (layanan) 4. Layanan Umum (layanan) 5. Layanan Perkantoran (layanan) 6. Layanan Data dan Informasi (layanan) 7. Sistem Informasi perkarantinaan (aplikasi) 8. Layanan Sarana Internal (layanan) 9. Layanan Prasarana Internal (layanan) 10. Layanan Manajemen SDM (layanan) 11. Layanan Pendidikan dan Pelatihan (layanan) 12. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (layanan) 13. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (layanan) 14. Layanan Manajemen Keuangan (layanan) 15. Layanan Audit Internal (layanan)

D. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan peraturan perundang undangan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati merupakan bagian dari sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari implementasi standar keamanan pangan nasional. Oleh sebab itu, akuntabilitas penyelenggaraan perkarantinaan sangat ditentukan oleh ketersediaan berbagai kebijakan/peraturan yang dibutuhkan.

Regulasi yang sudah ada saat ini dalam rangka menguatkan penyelenggaraan karantina yang kuat dan berkelanjutan antara lain Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, Keppres No.117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Karantina Indonesia, Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia dan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

E. Kerangka Kelembagaan


Badan Karantina Indonesia menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2024* yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peran kelembagaan sangat besar untuk mewujudkan *good governance* sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: (1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Badan Karantina Indonesia dalam mencapai tujuan Pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; (2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; (4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan (5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar Lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

Sesuai Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, susunan organisasi

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah



Pelaksanaan teknis operasional perkarantinaan hewan/ikan/tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian pelayanan operasional karantina hewan/ikan/tumbuhan;
2. Pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan keamanan hayati nabati;
3. Pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan/ikan/tumbuhan;
4. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi karantina hewan/ikan/tumbuhan.

BKHIT Papua Tengah memiliki 1 Satuan Pelayanan yang telah ditetapkan sebagai yakni Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Nabire.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja tahun 2023-2024, Badan Karantina Indonesia menjalankan dua program yang terdiri dari, (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, (2) Program Dukungan Manajemen. Selain itu juga menetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Badan Karantina Indonesia.

Target kinerja tahun 2023 - 2024 merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Karantina Indonesia. Sasaran kinerja bersifat abstrak sehingga diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja. Indikator kinerja yang tepat diharapkan dapat memberikan ukuran keberhasilan. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja harus memenuhi kriteria spesifik (*spesifik*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), sesuai (*relevan*), dan berjangka waktu tertentu (*timely/time bound*) atau disebut sebagai kriteria SMART.

Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja pada Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah tahun 2024 sebagaimana Tabel 2. Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah.

Tabel 2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja pada Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah

Tahun 2024

	Sasaran Program / Indikator	Satuan	Target	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang Profesional							
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	Jenis	1	0	0	0	1
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau	Jenis	1	0	0	0	1

	pengeluaran yang ditindaklanjuti						
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	sertifikat	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	sertifikat	3.000	750	750	750	750
2. Terealisasinya keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, Ikan dan Tumbuhan yang partisipatif							
	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk Tindakan karantina (registrasi pihak lain)	dokumen	2	0	0	0	2
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	dokumen	3	0	0	0	3
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	dokumen	0	0	0	0	0
3. Terwujudnya Layanan Humas yang baik							
	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	publikasi	3	0	0	0	3
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	0	81	0	81
4. Terwujudnya layanan keuangan yang baik							
	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah	Nilai	81	0	0	0	81
5. Terwujudnya Tata Kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik							
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	81	0	0	0	81

B. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, strategi dan program serta pencapaian sasaran membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi dana yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Sumber pendanaan BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN PAPUA TENGAH berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 3. Nilai Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Papua TengahTahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia	1.234.556.000
2	Penyelenggaraan Layanan Karantina	5.914.706.000
	TOTAL ANGGARAN	7.149.262.000

Tabel 4. Indikasi Pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Papua TengahTahun 2024

Matriks anggaran beserta jadwal palang sebagaimana terlampir

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagai amanah Undang- undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2023 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.

Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah Tahun 2024 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di BKHIT Papua Tengah. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah Tahun 2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.

Lampiran
Matriks Anggaran dan Jadwal Palang
Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah
T.A 2024

Kode Akun	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Pagu Anggaran	PERIODE												TOTAL REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	
						JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER			
	TOTAL PAGU				7,619,093,000	398,867,833	602,194,833	780,536,833	1,128,723,833	769,592,833	504,479,833	716,188,833	676,424,833	558,721,833	551,237,833	429,247,833	499,482,833	7,619,093,000	-	
G15.12.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			5%	8%	10%	15%	10%	10%	7%	9%	7%	7%	7%	6%	7%	100%	0%		
7003	Peningkatanan Karantina Pertanian					1,421,300,000	200,000	220,000	177,224,000	340,000	200,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,421,300,000	-	
7003.PDC	Sentifikasi Produk(Bare Line)	7,800	Produk			1,421,300,000	26,030,000	26,030,000	259,023,000	177,324,000	148,450,000	77,732,000	173,102,000	171,647,000	131,974,000	108,400,000	42,10,000	27,560,000	1,421,308,000	-
7003.POC.501	Haul Pemantauan	7,800	Produk			1,215,504,000	25,010,000	128,337,000	208,009,000	160,934,000	119,430,000	48,712,000	172,082,000	119,693,000	95,034,000	91,020,000	27,390,000	26,540,000	1,215,504,000	-
S11	Pemantauan HPHK, HPK, OPTK, Keamanan Pangan dan Pakan					251,776,000	-	52,571,000	27,995,000	34,560,000	90,400,000	-	19,172,000	13,078,000	14,000,000	-	-	251,776,000	-	
AA	Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPHK					45,995,000		27,995,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	45,995,000	-	
S21211	Belanja Bahan					27,995,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,995,000	-	
- Snack Ramadhan		15	OK	33,000		495,000		495,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495,000	-	
- Bahan dan Alat Pemantauan HPHK		1	KEG	25,000,000		25,000,000		25,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000	-	
- Bahan ATK Pemantauan HPHK		1	KEG	2,500,000		2,500,000		2,500,000		-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	-	
S24111	Belanja Perjalanan Dinas Bisnis					18,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000,000	-	
- Perjalanan Koordinasi ke Loka Veteriner Jayapura		1	OP	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000	-	
- Perjalanan Pengambilan dan Pengujian Sampel		1	OP	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000	-	
AB	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK					68,480,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,480,000	-	
S22191	Belanja Jasa Lainnya					15,000,000		15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	-	
- Biaya pengiriman dan pengulangan sampel		1	KEG	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	-	
S24111	Belanja Perjalanan Dinas Bisnis					53,480,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,480,000	-	
- Perjalanan Pendamping Instansi Lain di Kabupaten Nabire		4	OP	230,000	920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920,000	-	
- Perjalanan Pendamping Instansi Lain di Kabupaten Mimika		24	OP	230,000	5,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,520,000	-	
- Perjalanan Tim Pemantauan di Kabupaten Mimika		48	OP	230,000	11,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,040,000	-	
- Perjalanan Tim Pemantauan ke Kabupaten Nabire		4	OP	9,000,000	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000,000	-	
AC	Rapor Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK					4,078,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,078,000	-	
S21211	Belanja Bahan					1,598,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,598,000	-	
- Snack dan Konsumsi		17	OK	94,000	1,598,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,598,000	-	
S22151	Belanja Jasa Profesi					1,800,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000	-	
- Honorarium Narasumber Instansi Lain		2	OJ	900,000	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000	-	
S24113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					680,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680,000	-	
- Transport Nasarumber Instansi Lain		4	OH	170,000	680,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680,000	-	
AO	Seminar Pemantauan Tk. Regional Daerah Sebar HPHK					9,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000	-	
S24119	Belanja Perjalanan Dinas Bisnis					9,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000	-	
- Perjalanan Seminar Regional		1	OP	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000	-	
AE	Seminar Pemantauan Tk. Nasional Daerah Sebar HPHK					14,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000	-	
S24119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					14,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000	-	
- Perjalanan Workshop Hasil Pemantauan TA 2023		1	OP	14,000,000	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000	-	
AF	Pengelolaan Koleksi HPHK					5,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	
S21211	Belanja Bahan					5,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	
- Bahan Koleksi HPHK		1	KEG	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	
BA	Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPHK					28,571,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,571,000	-	
BB	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK					28,061,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,061,000	-	
BC	Rapor Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BD	Pemantauan dan Pengawasan Daerah Sebar HPHK					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BE	Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CA	Persiapan Pemantauan Daerah Sebar OPTK					28,571,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,571,000	-	
S21211	Belanja Bahan					28,061,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,061,000	-	
- Snack		17	OK	33,000	561,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561,000	-	
- Bahan dan Alat Pemantauan		1	KEG	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000	-	
- ATK		1	KEG	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	-	
S24113	Belanja Perjalanan Dinas Bisnis					510,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510,000	-	
- Transport Pemantauan Dinas Kab. Mimika		3	OP	170,000	510,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510,000	-	
CB	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar OPTK					53,480,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,480,000	-	
S24111	Belanja Perjalanan Dinas Bisnis					53,480,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,480,000	-	
- Perjalanan Tim Pemantauan di kabupaten Nabire		4	OP	9,000,000	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000,000	-	
- Perjalanan Pendamping Instansi Lain di Kab. Mimika		24	OP	230,000	5,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,520,000	-	
- Perjalanan Pendamping Instansi Lain di Kabupaten Nabire		4	OP	230,000	920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920,000	-	
- Perjalanan Tim Pemantauan di Kab Mimika		48	OP	230,000	11,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,040,000	-	
CC	Rapor Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPTK					4,172,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,172,000	-	
S21211	Belanja Bahan					1,692,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,692,000	-	
- Snack dan Konsumsi		18	OK	94,000	1,692,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,692,000	-	
S22151	Belanja Perjalanan Dinas					1,692,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,692,000	-	
- Honorarium Narasumber Instansi Lain		2	OJ	900,000	1,692,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,692,000	-	
S24113	Belanja Perjalanan Dinas Bisnis					680,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680,000	-	
- Transport Nasarumber Instansi Lain		4	OH	170,000	680,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680,000	-	
CD	Seminar Pemantauan Tk. Regional Daerah Sebar OPTK					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S24119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Perjalanan Seminar Regional		1	OP	14,000,000	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000	-	
CE	Seminar Pemantauan Tk. Nasional Daerah Sebar OPTK					14,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000	-	
S24119	Belanja Perjalanan Dinas					14,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000	-	
- Pelatihan Seminar Nasional		1	OP	14,000,000	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000	-	
CF	Pengelolaan Koleksi OPTK					5,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	
S21211	Belanja Bahan					5,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	
- Bahan Koleksi OPTK		1	KEG	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	
S21211	Belanja Bahan					14,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000	-	
- Transport Monitoring Kemasan Kayu ISPM 15		24	OH	170,000	4															

	- Penerapan Karantina Industri Sijain	8	OJ	900.000	7.200.000				3.600.000				3.600.000				7.200.000		
524113	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				8.500.000	-		-	-	4.250.000	-	-	-	4.250.000	-	-	-	8.500.000	
	- Transport Pemeriksaan [26 ORG x 2 KAL]	50	OK	170.000	8.500.000					4.250.000				4.250.000				8.500.000	
524119	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				28.000.000	-		-				-	-	14.000.000	-			28.000.000	
	- Perjalanan Urdungan Kantor Pusat	2	OP	14.000.000	28.000.000							-	-	14.000.000	-			28.000.000	
531	Tindakan Karantina				721.913.000	21.030.000	51.406.000	139.034.000	112.194.000	24.030.000	29.372.000	107.930.000	101.030.000	52.854.000	36.050.000	21.030.000	22.560.000	721.913.000	-
AA	Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan				130.620.000	9.010.000	9.010.000	21.510.000	8.010.000	9.010.000	9.010.000	19.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	130.620.000		
521211	Belanja Bahan				10.000.000	-		-	-		-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000		
	- Perlengkapan Pemeriksaan Karantina Hewan	1	KEG	10.000.000	10.000.000									10.000.000				10.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				12.500.000	-		-	12.500.000									12.500.000	
	- Pengadaan Sertifikat Pendukung, Segel dan Quarantine Line Karantina Hewan	1	THN	12.500.000	12.500.000				12.500.000									12.500.000	
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap				108.120.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	108.120.000	
	- Tindakan Karantina Pemeriksaan MP HPHK di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran	636	OK	170.000	108.120.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	9.010.000	108.120.000	
AB	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan				45.000.000	1.250.000	1.250.000	31.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	45.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				30.000.000	-		-	30.000.000									30.000.000	
	- Bahan Laboratorium Karantina Hewan	1	THN	30.000.000	30.000.000				30.000.000									30.000.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya				15.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	15.000.000	
	- Biaya Pengiriman dan Pengujian Sampel HPHK	1	THN	15.000.000	15.000.000				15.000.000									15.000.000	
AE	Penahanan Karantina Hewan				3.667.000	-		-	2.927.000	-	-	340.000	-	-	340.000	-	-	3.667.000	
521211	Belanja Bahan				1.063.000	-		-	1.063.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.063.000	
521211	Belanja Perjalanan Karantina Hewan				1.063.000	-		-	1.063.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.063.000	
524113	Belanja Bahan				1.584.000	-		-	1.584.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.584.000	
	- Bahan Perahanan Karantina Hewan	1	THN	1.584.000	1.584.000				1.584.000									1.584.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.020.000	-		-	340.000	-	-	340.000	-	-	340.000	-	-	1.020.000	
	- Transport Serah Terima Penahanan Karantina Hewan	6	OK	170.000	1.020.000				340.000			340.000			340.000			1.020.000	
AF	Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan				8.050.000	-		-	5.765.000	-	-	765.000	-	-	765.000	-	-	8.050.000	
521211	Belanja Bahan				5.000.000	-		-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
	- Bahan Perjalanan Karantina Hewan	1	KEG	5.000.000	5.000.000				5.000.000			-	-	-	-	-	-	5.000.000	
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap				3.050.000	-		-	765.000	-	-	765.000	-	-	765.000	-	-	3.050.000	
	- Transport Melakukan Pelakuan dan Pengawasan Karantina Hewan	18	OK	170.000	3.060.000				765.000			765.000			765.000			3.060.000	
AG	Pemusnahan Karantina Hewan				4.634.000	-		-		604.000	-	-	637.000	-	-	-	-	4.634.000	
521211	Belanja Bahan				3.614.000	-		-	3.053.000	-	-	264.000	-	-	297.000	-	-	3.614.000	
	- Bahan Perdagangan Karantina Hewan	1	KEG	2.789.000	2.789.000				3.053.000			-	-	-	-	-	-	2.789.000	
	- Sisa Pemusnahan Karantina Hewan	25	OK	33.000	825.000				264.000			264.000			297.000			825.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.020.000	-		-	340.000	-	-	340.000	-	-	340.000	-	-	1.020.000	
	- Transport Saksi dan Tim Pemusnahan Karantina Hewan	6	OK	170.000	1.020.000				340.000			340.000			340.000			1.020.000	
CA	Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan				120.420.000	8.160.000	8.160.000	20.660.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	120.420.000	
521211	Belanja Bahan				10.000.000	-		-		-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	
	- Perlengkapan Pemeriksaan Karantina Tumbuhan	1	KEG	10.000.000	10.000.000													10.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				12.500.000	-		-	12.500.000									12.500.000	
	- Pengadaan Sertifikat Pendukung, Segel dan Quarantine Line Karantina Tumbuhan	1	THN	12.500.000	12.500.000				12.500.000									12.500.000	
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap				97.920.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	97.920.000	
	- Tindakan Karantina Pemeriksaan MP OPTX di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran [DORG + BLN]	576	OK	170.000	97.920.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	97.920.000	
CB	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tumbuhan				45.000.000	1.250.000	1.250.000	31.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	45.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				30.000.000	-		-	30.000.000									30.000.000	
	- Bahan Laboratorium Karantina Tumbuhan	1	THN	30.000.000	30.000.000				30.000.000									30.000.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya				15.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	15.000.000	
	- Biaya Pengiriman dan Pengujian Sampel OPTK	1	THN	15.000.000	15.000.000				15.000.000			15.000.000			15.000.000			15.000.000	
CE	Penahanan Karantina Tumbuhan				3.667.000	-		-	2.927.000	-	-	340.000	-	-	340.000	-	-	3.667.000	
521211	Belanja Bahan				1.067.000	-		-	1.067.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.067.000	
	- Bahan Perahanan Karantina Pertanian	1	THN	2.647.000	2.647.000				2.647.000			-	-	-	-	-	-	2.647.000	
524113	Belanja Bahan				1.020.000	-		-	340.000	-	-	340.000	-	-	340.000	-	-	1.020.000	
	- Transport Serah Terima Perahanan	6	OK	170.000	1.020.000				340.000			340.000			340.000			1.020.000	
CF	Perlokuan Karantina Tumbuhan				8.060.000	-		-	5.765.000	-	-	765.000	-	-	765.000	-	-	8.060.000	
521211	Belanja Bahan				5.000.000	-		-	5.000.000	-	-	765.000	-	-	765.000	-	-	5.000.000	
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap				3.060.000	-		-	765.000	-	-	765.000	-	-	765.000	-	-	3.060.000	
	- Transport Melakukan Pelakuan dan Pengawasan Karantina Tumbuhan	18	OK	170.000	3.060.000				765.000			765.000			765.000			3.060.000	
CG	Pemusnahan Karantina Tumbuhan				4.632.000	-		-	3.392.000	-	-	604.000	-	-	637.000	-	-	4.632.000	
521211	Belanja Bahan				3.613.000	-		-	3.052.000	-	-	264.000	-	-	297.000	-	-	3.613.000	
	- Bahan Pemusnahan Karantina Tumbuhan	1	KEG	2.788.000	2.788.000				2.788.000			-	-	-	-	-	-	2.788.000	
	- Snack Pemusnahan Karantina Pertanian	25	OK	33.000	825.000				264.000			264.000			297.000			825.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.020.000	-		-	340.000	-	-	340.000	-	-	340.000	-	-	1.020.000	
	- Transport Saksi dan Tim Pemusnahan Karantina Pertanian	6	OK	170.000	1.020.000				340.000			340.000			340.000			1.020.000	
AI	Akreditasi Laboratorium Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan				66.048.000	1.360.000	1.360.000	6.360.000	38.504.000	4.360.000	5.944.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	66.048.000	
521211	Belanja Bahan				13.728.000	-		-	9.144.000	-	-	4.584.000	-	-	-	-	-	13.728.000	
	- Uji Banding	2	KEG	1.500.000	3.000.000				3.000.000			-	-	-	-	-	-	3.000.000	
	- Bahan Uji Banding Laboratorium Karantina Pertanian																		

	- Perpanjangan STNK dan Pajak Kendaraan R2	18	UNIT	400.000	7.200.000			7.200.000									7.200.000	-	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Papua)	18	UNIT	4.000.000	72.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	72.000.000	-
	> Pemeliharaan Kendaraan Roda 4				180.850.000	14.445.833	14.445.833	14.445.833	21.945.833	14.445.833	14.445.833	14.445.833	14.445.833	14.445.833	14.445.833	14.445.833	14.445.833	180.850.000	-
	- Perpanjangan STNK dan Pajak Kendaraan R4	5	UNIT	1.500.000	7.500.000			7.500.000										7.500.000	-
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Lapangan (Double Ganda) (Papua)	1	UNIT	36.310.000	36.310.000	3.025.833	3.025.833	3.025.833	3.025.833	3.025.833	3.025.833	3.025.833	3.025.833	3.025.833	3.025.833	3.025.833	3.025.833	36.310.000	-
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Papua)	4	UNIT	34.260.000	137.040.000	11.420.000	11.420.000	11.420.000	11.420.000	11.420.000	11.420.000	11.420.000	11.420.000	11.420.000	11.420.000	11.420.000	11.420.000	137.040.000	-
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan					75.000.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	75.000.000	-	
	> Jaringan Telepon dan Internet					25.000.000	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	25.000.000	-
	- Pemeliharaan Jaringan Telepon dan Internet Kantor Induk	1	THN	25.000.000	25.000.000	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	25.000.000	-
	> Jaringan Listrik					25.000.000	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	25.000.000	-	
	- Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor Induk	1	THN	25.000.000	25.000.000	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	25.000.000	-	
	- Pemeliharaan Instalasi Air Kantor Induk, Laboratorium dan Mess Pegawai	1	THN	25.000.000	25.000.000	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	25.000.000	-	
21.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal/Base Line	2.0 Unit, m2,Paket			363.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363.300.000	-	
21.EBB.951	Peralatan Kantor dan Mesin	29	UNIT	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	-	
911	Peralatan Kantor dan Mesin				239.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.400.000	-	
84	Pengadaan Fisik dan Perkantoran				52.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.400.000	-	
522111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				52.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.400.000	-	
	- Mesin Absensi	3	Unit	8.000.000	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	-	
	- Televisi	2	Unit	10.500.000	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000.000	-	
	- Kulkas	1	Unit	7.400.000	7.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.400.000	-	
88	Pengadaan Meubelair				187.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.000.000	-	
522111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				187.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.000.000	-	
	- Lemari	8	Unit	7.000.000	56.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.000.000	-	
	- Rak Arsip	15	Unit	5.000.000	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	-	
	- Kasur	8	Unit	3.000.000	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	-	
	- Dian	8	Unit	4.000.000	32.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.000.000	-	
913	Pengadaan Alat Pengolahan Data dan Komunikasi				123.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.900.000	-	
CA	Pengadaan Perangkat Pengolahan Data				123.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.900.000	-	
522111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				123.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.900.000	-	
	- Server Komputer	1	PAKET	42.000.000	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000.000	-	
	- Cpu Komputer	4	Unit	15.000.000	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	-	
	- Printer	3	Unit	7.300.000	21.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.900.000	-	
21.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal/Base Line				14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	-	
21.EBC.954	Layanan Manajemen SDM				14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	-	
331	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	-	
AA	Mengikuti Apresiasi dan Sosialisasi Peraturan kepegawaian				14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	-	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	-	
	- Apresiasi Kepegawaian Barantan/Kementerian	1	OP	14.000.000	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	-	
21.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal/Base Line				456.160.000	680.000	70.680.000	126.680.000	14.680.000	42.680.000	14.680.000	42.680.000	14.680.000	42.680.000	56.680.000	14.680.000	456.160.000	-	
21.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3	DOKUMEN	238.000.000	-	42.000.000	56.000.000	-	42.000.000	14.000.000	14.000.000	-	42.000.000	14.000.000	-	14.000.000	238.000.000	-	
411	Perencanaan Program dan Kegiatan				28.000.000	-	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000.000	-	
AA	Mengikuti Rapportir TA 2024				28.000.000	-	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000.000	-	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				28.000.000	-	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000.000	-	
	- Rakeritas dan Linkeup Kementerian/Barantan	2	OP	14.000.000	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	-	
421	Pengadaan Perangkat Kepolisian (Proposal dan Rejora)				21.000.000	-	14.000.000	56.000.000	-	42.000.000	14.000.000	14.000.000	-	42.000.000	14.000.000	-	21.000.000	-	
AA	Mengikuti Raport Penyelesaian RKA Indikatif TA 2025				56.000.000	-	14.000.000	42.000.000	-	56.000.000	-	-	-	-	-	-	56.000.000	-	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				56.000.000	-	14.000.000	42.000.000	-	56.000.000	-	-	-	-	-	-	56.000.000	-	
	- Workshop Penyusunan E-Proposal	1	OP	14.000.000	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	-	
AB	Mengikuti Raport Koordinasi Penyelesaian RKA Indikatif TA 2025				42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000.000	-	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000.000	-	
	- Rapat Penyusunan Pagu Indikatif TA 2024 Wilayah Timur	3	OP	14.000.000	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000.000	-	
	Mengikuti Raport Koordinasi Penyelesaian RKA Indikatif TA 2025	3	OP	14.000.000	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000.000	-	
	- Rapat Finalisasi Penyusunan Anggaran TA 2025	3	OP	14.000.000	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000.000	-	
AD	Penggunaan Revisi Anggaran UPT				70.000.000	-	-	-	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000	-	
524111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				26.000.000	-	-	-	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	26.000.000	-	
	- Koperasi dan Kooperasi ke Barantan	2	OP	14.000.000	28.000.000	-	-	-	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	28.000.000	-	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				24.000.000	-	-	-	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	-	
	- Undangan Kantor Pusat dan Instansi Lainnya	3	OP	14.000.000	42.000.000	-	-	-	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	42.000.000	-	
21.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	DOKUMEN	56.000.000	-	-	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	56.000.000	
451	Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan				56.000.000	-	-	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	56.000.000	
AA	Mengikuti Rapot Evaluasi Program				14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	14.000.000	
523211	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	14.000.000	
	- Raport Evaluasi Nasional	1	OP	14.000.000	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	14.000.000	
AB	Mengikuti Workshop SPI				14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	14.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	14.000.000	
	- Perjalihan Workshop SPI	1	OP	14.000.000	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	14.000.000	
AC	Mengikuti Workshop SAMIP Barantan				28.000.000	-	-	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000.000	-	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000.000	-	
	- Workshop Sinkronisasi Simonev Kementerian/Barantan	1	OP	14.000.000	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	-	
	- Workshop Penyusunan SAMIP Barantan	1	OP	14.000.000	14.000.0														